

PENJABARAN APBD TA 2026 (PERUBAHAN) - PERATURAN BUPATI

2026

PERBUP NO. 3, BD. 2026/NO. 3, 19 HLM.

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK

:

- Dasar Pertimbangan: bahwa Penjabaran APBD TA 2026 telah ditetapkan dengan Perbup No. 2 Tahun 2026, namun berdasarkan usulan parsial dari 4 (empat) Perangkat Daerah, perlu dilakukan pergeseran rincian belanja subkegiatan pagu TA 2026 dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran APBD TA 2026.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 21 Tahun 2001 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021); UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023); UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Materi Pokok: Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Peraturan ini mengatur mengenai perubahan lampiran pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 yang mencakup: Pergeseran rincian belanja subkegiatan pada 4 (empat) Perangkat Daerah; Penyesuaian rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan; Lampiran yang memuat rincian perubahan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- CATATAN

:

- Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 05 Maret 2026 oleh Bupati Teluk Bintuni
 - Diundangkan di Bintuni pada tanggal 05 Maret 2026
 - Terdiri dari ... Halaman Lampiran yang memuat rincian besaran ADK per kampung dan format administrasi laporan pertanggungjawaban.